



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

**PANDI**, lahir di Cempaka, pada 21 Januari 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Cempaka RT. 005 RW. 003, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rantau hari Senin tanggal 04 Januari 2021 dengan register nomor 1/Pdt.P/2021/PN Rta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung ketiga laki-laki dari seorang ayah yang bernama Pandi dan seorang ibu yang bernama Maimunah.
2. Bahwa pemohon belum dewasa, berumur 3 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 6305-LT-29102018-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kabupaten Tapin tanggal 29 Oktober 2018 atas nama Muhammad Fayyadh Nabil, anak ketiga dari : ayah Pandi dan ibu Maimunah.
3. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama di kutipan di akta kelahiran pemohon tersebut dari atas nama Muhammad Fayyadh Nabil lahir di Lawahan, 5 Juni 2017, anak ketiga laki-laki dari ayah Pandi dan ibu Maimunah, menjadi Muhammad Helmi, Lahir di Lawahan, 5 Juni 2017 anak ketiga laki-laki dari ayah Pandi dan ibu Maimunah.
4. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan pergantian nama adalah untuk kepentingan kesehatan anak yang sering sakit-sakitan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk merubah nama dalam akta kelahiran pemohon harus ada penetapan dari pengadilan negeri Rantau, Oleh sebab itu kami mohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.
6. Bahwa agar terkabulnya pemohon untuk ganti nama, pemohon melampirkan beberapa bukti surat berupa kutipan akta kelahiran, kartu keluarga atas nama Muhammad Fayyadh Nabil, surat pengantar dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Tapin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka berkenaan kan lah kiranya ketua pengadilan negeri Rantau atau hakim pengadilan negeri rantau berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan panatapan yang amarnya

1. Mengabulkan permohonan pemohon selanjutnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti dan merubah akte kelahiran permohonan tersebut sebagai tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor 6305-LT-29102018-0004. Yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kabupaten Tapin tanggal 29 Oktober 2018. Atas nama Muhammad Fayyadh Nabil lahir di Lawahan, 5 Juni 2017, anak ketiga dari ayah Pandi dan ibu Maimunah menjadi Muhammad Helmi lahir, 5 Juni 2017, anak ketiga laki-laki dari ayah Pandi dan ibu Maimunah.
3. Memerintahkan pemohon untuk mengirim salinan penetapan Pengadilan Negeri kelas 2 Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatatan sipil kabupaten Tapin agar perubahan nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat di pinggir kutipan akta kelahiran atas nama pemohon dan dicatat perubahan nama pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri pada hari Kamis, 07 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan NIK 6305022101750001 atas nama Pandi, tanggal 01 November 2018, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1;**

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan NIK 6305024804810003 atas nama Maimunah, tanggal 01 Januari 2005, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Nomor 44/17/V/97 atas nama Pandi dengan Maimunah, tanggal 10 Mei 1997, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Nomor 6305022504120044 atas nama kepala keluarga Pandi, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanggal 24 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, Nomor 6305-LT-29102018-0004 atas nama Muhammad Fayyadh Nabil, tanggal 29 Oktober 2018, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Asli Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 01 Desember 2020, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya, selanjutnya kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi dengan meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta bukti P-6 yang merupakan bukti asli maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdul Hamid dan Muhammad Rahman, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan Pemohon telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Rta.



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6305-LT-29102018-0004, tanggal 29 Oktober 2018 yang semula nama anak Pemohon **Muhammad Fayyadh Nabil** menjadi **Muhammad Helmi**;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta yang bernama Abdul Hamid dan Muhammad Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Cempaka RT.005 RW. 003 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-4;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Maimunah pada tanggal 19 Mei 1997, sebagaimana bukti P-3 dan bukti P-4;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah **Muhammad Fayyadh Nabil** pada tanggal 05 Juni 2017, sebagaimana bukti P-4 dan bukti P-5;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena untuk kepentingan kesehatan anak yang sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan diatas sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan, namun jika ternyata tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-4, Pemohon beralamat di Desa Cempaka RT.005 RW. 003 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin. Alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan dari Pengadilan Negeri Rantau tersebut berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana salinan penetapan pengadilan negeri menjadi salah satu persyaratan untuk pencatatan perubahan nama Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, **Muhammad Fayyadh Nabil** lahir di Tapin pada tanggal 05 Juni 2017, sehingga saat ini **Muhammad Fayyadh Nabil** masih berumur lebih kurang 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan. Dikarenakan **Muhammad Fayyadh Nabil** belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan juga belum pernah melangsungkan perkawinan maka **Muhammad Fayyadh Nabil** masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan tersebut tidak dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5, Pandi selaku Pemohon merupakan ayah kandung dari **Muhammad Fayyadh Nabil** sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon berhak mewakili **Muhammad Fayyadh Nabil** untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dan dalam hal ini Pemohon berhak mewakili **Muhammad Fayyadh Nabil** mengajukan permohonan untuk mengganti/mengubah nama di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anak Pemohon dari semula **Muhammad**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Fayyadh Nabil** lahir di Tapin pada tanggal 05 Juni 2017 anak ketiga laki-laki dari Ayah Pandi dan Ibu Maimunah menjadi **Muhammad Helmi** Lahir di Tapin pada tanggal 05 Juni 2017 anak ketiga laki-laki dari ayah Pandi dan Ibu Maimunah dikarenakan untuk kepentingan kesehatan anak yang sering sakit-sakitan. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menyatakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon telah didasari dengan bukti surat dan telah didukung dengan keterangan Saksi I dan Saksi II dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6305-LT-29102018-0004, tanggal 29 Oktober 2018 dari semula **Muhammad Fayyadh Nabil** lahir di Tapin pada tanggal 05 Juni 2017 anak ketiga laki-laki dari Ayah Pandi dan Ibu Maimunah menjadi **Muhammad Helmi** Lahir di Tapin pada tanggal 05 Juni 2017 anak ketiga laki-laki dari ayah Pandi dan Ibu Maimunah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan instansi terkait agar pengubahan nama anak Pemohon tersebut dicatat di pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6305-LT-29102018-0004, tanggal 29 Oktober 2018 dari semula **Muhammad Fayyadh Nabil** lahir di Tapin pada tanggal 05 Juni 2017 anak ketiga laki-laki dari Ayah Pandi dan Ibu Maimunah menjadi **Muhammad Helmi** Lahir di Tapin pada tanggal 05 Juni 2017 anak ketiga laki-laki dari ayah Pandi dan Ibu Maimunah;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Rta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **07 Januari 2021**, oleh Shelly Yulianti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Rta tanggal 4 Januari 2021, Penetapan tersebut dibacakan pada hari **Kamis**, tanggal **07 Januari 2021** dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Eddy Kurniawan SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**EDDY KURNIAWAN,SH**

**SHELLY YULIANTI, S.H.**

### Perincian biaya:

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran          | : Rp 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses dan ATK | : Rp 50.000,00        |
| 3. Meterai              | : Rp 9.000,00         |
| 4. Redaksi              | : Rp 10.000,00        |
| 5. PNBP                 | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah                  | : Rp109.000,00        |

**(seratus sembilan ribu rupiah).**